



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 November 1997, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Dakah Rt.005 Rw.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., M.H, SUBUR TUHARSO, S.H., dan DESI WINDIA WATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila. No 38, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 24 Mei 1993, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Dakah Rt.005 Rw.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal XXXM /17 Dzulhijjah 1435 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 2.----- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dukuh Dakah Rt.005 Rw.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama + 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama + 2 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di dukuh Dakah Rt.005 Rw.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- 3.----- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukkul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama; AL FAREL ZAKI - NIK 3305260101170002, Tempat tanggal lahir Kebumen 01-01-2017 umur + 7 tahun 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4.- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- 5.----- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Agustus 2023 dengan penyebab masih tetap sama sebagaimana seperti point 4 diatas dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga tersebut, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di dukuh Dakah Rt.005 Rw.006 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Dukuh Dakah Rt.005 Rw.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, hingga sekarang sudah berpisah + 1 tahun;

6.----- Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7.--- Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan cerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8.--- Bahwa Penggugat siap dan sanggup membayar biaya Panjar Perkara; Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1.----- Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
  - 2.--- Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Tergugat ) kepada Penggugat (Penggugat );
  - 3.----- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2024 akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXtertanggal 13 Oktober 2014**, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. XXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dakah RT.04 RW.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa Suami Penggugat bernama Wasimin;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dakah RT.04 RW.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik akhirnya sejak bulan Agustus 2023 pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama ..... dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1315000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bertepatan dengan tanggal #0038 H, oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim anggota

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,

p -

Biaya Proses : R 75.000,00,

p -

Biaya : Rp 1.140.000,00,-

Pemanggilan

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Biaya : Rp 50.000,00,-

Sumpah

Jumlah : Rp 1.315.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1876/Pdt.G/2024/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)